



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor :21/Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017
TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2017**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor 824/30-BKPSDM/2017 tentang Penempatan Pelaksana Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Sdr. HALIAH, S.Sos., dan Sdr. UJANG YAYAT SYARIF HIDAYAT, sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan (PNS DPK) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, alih tugas ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor 824/33/BKPSDM/2017, Sdr. WARTI HUBAYATI, S.Sos., sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan (PNS DPK) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, alih tugas ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, serta untuk tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan

- : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017;
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor 824/30-BKPSDM/2017 tentang Penempatan Pelaksana Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka tanggal 28 Februari 2017;
3. Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 824/33/BKPSDM/2017 tanggal 2Februari 2017;
4. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017
- KESATU** : Mengubah nama-nama Pejabat dan Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pejabat dan Staf Pelaksana sebagaimana diktum KEDUA diberikan tunjangan uang makan yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2017, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 16 Maret 2017

 **SEKRETARIS** .

MUCHAMAD WAHYUDIN

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 21 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2017


Tanggal : 16 Maret 2017

Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR
02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017
TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN
STAF PELAKSANA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2017

**NAMA PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MUCH. WAHYUDIN, SH., MM. NIP. 19610201 199203 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	
2.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. NIP. 19670505 199403 1 006 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum	
3.	DADANG ISKANDAR, S.Sos. NIP. 19630419 198803 1 006 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	
4.	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. NIP. 19631110 198711 1 002 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Program dan Data	
5.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. NIP. 19781229 200912 2 002 Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sub Bagian Hukum	
6.	UTE KUSMAN GUMANTY NIP. 19600414 198203 1 011 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pendokumentasi Kehumasan	
7.	MAMAT M RAHMAT NIP. 19610617 198603 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	
8.	AGUS BUDI SANTOSO NIP. 19640804 198803 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Perlengkapan	

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
9.	BUDI CAHYANA, S.Kom. NIP. 19740806 200910 1 001 Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Pemilu	
10.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P NIP. 19860519 200912 2 002 Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Pemilu	
11.	LANI LIDIAWATI, A.Md. NIP. 19791105 200811 2 001 Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Umum	
12.	HENDI IRAWAN, A.Md. NIP. 19760517 200912 1 001 Pengatur Tk. I (II/d)	Penyusun Program dan Anggaran	
13.	YEDI ARIF RIADI NIP. 19670619 200701 1 019 Pengatur (II/c)	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	
14.	ADISO HADI PRIYATNA NIP. 19730315 200701 1 013 Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum	
15.	AEP SAEPUDIN NIP. 19771004 200701 1 022 Pengatur (II/c)	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	
16.	NURUL IMAN NIP. 19730714 200701 1 001 Pengatur Muda (II/a)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
17.	CUCU YULIANA NUGRAHA NIP. 19830715 201406 1 003 Pengatur Muda (II/a)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	



SEKRETARIS

MUCHAMAD WAHYUDIN